

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENGHADAPI
UNJUK RASA DI PULAU GALANG**

TESIS



Oleh :

RIYANTO, S.H

N.I.M : MH 2030 23 00501

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENGHADAPI
UNJUK RASA DI PULAU GALANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

RIYANTO, S.H

N.I.M : MH 2030 23 00501

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENGHADAPI
UNJUK RASA DI PULAU GALANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIYANTO**
NIM : 20302300501
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701



**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENGHADAPI
UNJUK RASA DI PULAU GALANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIYANTO

NIM : 20302300501

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA DI PULAU GALANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(RIYANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: RIYANTO
NIM	: 20302300501
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA DI PULAU GALANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(RIYANTO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillahirabbilalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA DI PULAU GALANG”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di

- bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
 10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan, serta pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2024



Riyanto, S.H

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan waktu, muncul berbagai laporan tentang aktivitas ilegal di Pulau Galang, seperti perambahan hutan, pelanggaran imigrasi, dan perdagangan ilegal. Hal ini menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di pulau tersebut. Penegakan hukum secara repressif, yang melibatkan tindakan tegas dan terkadang keras, sering kali diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam kenyataannya beberapa tindakan polri dalam menangani unjuk rasa di lakukan secara represif. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini maka tujuan yang ingin dicapai yakni 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan represif dari polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang; 2) Untuk mengetahui tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Upaya Kepolisian Menanggulangi Unjuk Rasa di Polresta Batamdilakukan pada tiga tahap, yakni *Pertama*, ada tahap persiapan yaitu menyiapkan surat perintah, menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa. *Kedua*, Pada saat terjadinya unjuk rasa yaitu pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas. *Ketiga*, Sesudah terjadinya unjuk rasa yaitu setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjuk rasasudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrolsituasi di tempat kejadian. Adapun upaya yang kedua yakni Upaya represif Polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang adalah Upaya tersebut mencakup Penangkapan sejumlah pengunjuk rasa yang terlibat dalam kericuhan Penggunaan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang dianggap anarkis. Pengerahan anggota keamanan yang signifikan untuk menjaga ketertiban. Tindakan tegas terhadap individu yang melakukan kekerasan terhadap petugas. Penerapan prosedur hukum terhadap para tersangka untuk menegakkan hukum. Dengan demikian beberapa hal dan model atau pendekatan alternatif yang dapat digunakan oleh kepolisian di Polresta Kota Batam dalam menanggulangi unjuk rasa dapat berupa model penanganan unjuk rasa yang lebih dialogis, melibatkan peran mediator atau fasilitator, ataupun pendekatan lain yang lebih proaktif dalam mencegah eskalasi kekerasan.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Unjuk Rasa, Kepolisian Republik Indonesia*

ABSTRACT

Along with the development of time, various reports of illegal activities on Galang Island have emerged, such as forest encroachment, immigration violations, and illegal trade. This requires strict action from law enforcement officials to maintain order and security on the island. Repressive law enforcement, which involves decisive and sometimes harsh action, is often necessary to address these problems. In reality, several actions of the National Police in handling protests were carried out in a repressive manner. Based on the problems in this study, the objectives to be achieved are: 1) To find out how to regulate repressive actions from the police in dealing with protests on Galang Island; 2) To find out the actions of the National Police in dealing with the protests on Galang Island.

This study uses an empirical juridical approach. The specification of the research is descriptive analytical, while the data used are primary data and secondary data. The collection method is field study and literature study. The data analysis method used is qualitative. The theory used in this study is law enforcement theory.


Based on the results of the research, it can be concluded that the Police Efforts to Overcome Protests at the Batam Police are carried out in three stages, namely First, there is a preparation stage, namely preparing a warrant, preparing the strength of the Dalmas unit that is adequate to face the number of protesters. Second, at the time of the protest, namely when the protest mass moves and/or marches, services are carried out through escort and security by members of Sabhara/Satlantas. Third, After the protest, that is, after the demonstration, the police carried out activities to restore the situation where the location of the demonstration caused by the protesters had subsided, the concentration of the masses had dispersed and the police officers again tried to organize and encourage activities community to return to normal and successfully take control of the situation at the scene. The second effort, namely the repressive efforts of the National Police in dealing with the protests on Galang Island, is that the effort includes the arrest of a number of protesters involved in riots, the use of tear gas to disperse crowds that are considered anarchic. Significant deployment of security personnel to maintain order. Strict action against individuals who commit violence against officers. The application of legal procedures against the suspects to enforce the law. Thus, several things and alternative models or approaches that can be used by the police in Batam City Police in dealing with protests can be in the form of a more dialogical model of handling protests, involving the role of mediators or facilitators, or other more proactive approaches in preventing the escalation of violence.

Keywords: Law Enforcement, Rally, Indonesian National Police

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritis	9
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	35
C.	Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa	40
D.	Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa Dalam Perspektif Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59
A.	Pengaturan Tindakan Polri Pengaturan Tindakan Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa	59
B.	Upaya tindakan represif polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang	100
BAB IV PENUTUP.....		110
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....		114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang di nama kan masyarakat. Awalnya manusia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula ruang lingkup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola perilaku serta paham-paham yang di kehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Tidak dapat di hindarkan apabila timbul suatu ketegangan sebagai akibat dari perbedaan tersebut

Pulau Galang, yang terletak di Kepulauan Riau, memiliki sejarah penting sebagai lokasi penampungan pengungsi Vietnam dari tahun 1979 hingga 1996. Setelah berakhirnya program tersebut, pulau ini menjadi bagian dari wilayah administrasi Kota Batam, yang merupakan salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Batam membawa dampak pada peningkatan jumlah penduduk dan permasalahan sosial, termasuk masalah keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, Pulau Galang menghadapi tantangan khusus dalam penegakan hukum, mengingat sejarah dan statusnya yang unik.

Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa arab qonun atau ahkam dan merupakan bentuk tunggal¹. Kata jamaknya adalah Alkas yang selanjutnya di ambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di ambil dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan². Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bila mana tidak ada masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum³. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Keberadaan hukum sebagai kaidah atau norma sosial sangatlah penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang dan perbedaan pola-pola perilaku yang berlaku di masyarakat.

Seiring dengan perkembangan waktu, muncul berbagai laporan tentang aktivitas ilegal di Pulau Galang, seperti perambahan hutan, pelanggaran imigrasi, dan perdagangan ilegal. Hal ini menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di pulau tersebut. Penegakan hukum secara repressif, yang melibatkan tindakan tegas dan terkadang keras, sering kali diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pendekatan ini dapat mencakup operasi penertiban, penangkapan, dan tindakan

¹ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 6.

² R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakara:Sinar Grafika, 2014, hlm. 24.

³ Ibid

hukum lainnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, militer, atau lembaga terkait lainnya.

Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik dari pada pujian. Berbagai kritik di arahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering di lontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di indonesia itu dapat di beli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara di langgar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat di beli maka aparat penegak hukum tidak dapat di harapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini hukum tidak saja di jalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga di perminkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena di dorong oleh seperangkat hukum yang tidak jelas.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang di temui dalam penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham-paham di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan

kepentingan masing-masing yang perlu di suarakan dan atau di dengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang di anut oleh negara kita. hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini di dasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang di cita-citakan oleh masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah (Hukum) sebagai alatnya⁴. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, dan karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Di Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukannya ketentuan ini ke dalam bagian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan

⁴ M. Ryan Syahbana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, tt.p, 2013

seperti ketidakadilan, diskriminasi dan seterusnya. Sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja di pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik.⁵

Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepolisian. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan pada saat unjuk rasa. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dan kepentingan kelompok unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah.

⁵ M. Ryan Syahbana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, tt.p, 2013

⁶ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 23.

Aparat penegak hukum yang berlangsung berhadapan dengan masyarakat dalam unjuk rasa adalah kepolisian. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, sikap Polri dalam menghadapi unjuk rasa harus disiplin tanpa melibatkan emosi. Dalam kenyataannya beberapa tindakan polri dalam menangani unjuk rasa di lakukan secara represif Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Oleh Polri dalam Menghadapi Unjuk rasa di Pulau Galau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan tesis ini, maka akan diangkat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang?
2. Bagaimana tindakan represif polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penilitian dapat memberikan Tujuan teoritis dan Tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan represif dari polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang
2. Untuk mengetahui tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pengertian, Istilah atau terminologi yang lazim atau mendapat perhatian khusus dalam penelitian hukum. Dalam kerangka Konseptual ini penulis akan menguraikan pengertian yang berhubungan dengan judul yang akan penulis kerjakan dalam penelitian diantaranya adalah Penegakan hukum Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat berwenang untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum mencakup berbagai tindakan, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya, berperan penting dalam memastikan bahwa peraturan hukum ditaati oleh semua pihak.

- a) Penegakan hukum Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat berwenang untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum mencakup berbagai tindakan, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya, berperan penting dalam memastikan bahwa peraturan hukum ditaati oleh semua pihak⁷.
- b) Pulau Galang adalah Pulau Galang adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia, dan merupakan bagian dari wilayah administrasi Kota Batam⁸
- c) Represif Sebuah istilah yang merujuk pada tindakan atau kebijakan yang bersifat menekan, membatasi, atau mengendalikan dengan cara yang keras atau ketat. Dalam konteks penegakan hukum dan pemerintahan, tindakan represif biasanya merujuk pada penggunaan kekuasaan oleh negara atau aparat untuk menekan aktivitas yang dianggap melanggar hukum atau merusak ketertiban umum.⁹
- d) Aparat Negara merupakan Aparatur pemerintah selaku abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, karena kelancaran dan

⁷ Purnomo, B. (2022). *Dasar-Dasar Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Ilmu Hukum.

⁸ Rudi Hartono, *Sejarah dan Geografi Kepulauan Riau*, (Jakarta: Penerbit Nusantara, 2020), 45.

⁹ Ahmad Ramadhan, *Politik dan Kebijakan: Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021), 123.

kemajuan roda pemerintahan tidak terlepas dari keikutsertaan aparatur pemerintah. Salah satu peranan aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Misalnya pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa.¹⁰

F. Kerangka Teoritis

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas dan penelitian serta imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori. Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati, karna penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris disebut *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving* 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹¹

Permasalahan hukum yang sering muncul merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dan dalam perkembangan sosial

¹⁰Aparat Negara merupakan Aparatur pemerintah selaku abdi masyarakat Dina Sari, Manajemen Pelayanan Publik, (Bandung: Penerbit Mandiri, 2019), 45.

¹¹ *Notitie Handhaving* (1981), "Pengawasan dan penerapan instrumen hukum."

masyarakat. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam masyarakat karena kurang tegasnya para penegak hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini lebih mengarah pada kemunduran atau merosotnya wibawa hukum sehingga penegakan hukum masih sulit untuk ditegakkan.¹²

Untuk mencegah tumpang tindihnya penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya itu berbeda maka perlu adanya kerja sama antara penegak hukum tersebut seperti polisi, jaksa, hakim, dan pemerintah daerah itu sendiri. Penegakan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum atau nilai-nilai idealita undang-undang yang telah dituangkan ke dalam peraturan-peraturan itu sendiri.¹³

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Untuk mempermudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum adalah segala segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapa

¹² *Ibid*

¹³ Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras, h. 106-107.

¹⁴ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 5

terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain sebagainya.¹⁵

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan ditegakkan.¹⁶

Dalam melakukan penegakan hukum diperlukan empat faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dalam masyarakat yang disebut dengan kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan warga masyarakat. Sebagaimana dijabarkan dalam buku Zulfatun Ni'mah Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, sebagai berikut:

a. Faktor Kaidah Hukum¹⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kaidah hukum itu dapat berlaku efektif apabila kaidah hukum tersebut telah memenuhi syarat keberlakuan dalam unsur filosofis, unsur sosiologis maupun unsur yuridis. Unsur filosofis artikan sebagai suatu pertimbangan atau

¹⁵ *Ibid*, h. 6

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 24.

¹⁷ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi...*, *Op. Cit.*, h. 113.

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang nantinya akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana batin serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis diartikan untuk menggambarkan bahwa peraturan yang telah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum harus mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan yang akan diterima masyarakat.¹⁸ Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi ketiga unsur diatas maka jika terjadi suatu pelanggaran terhadapnya akan mudah untuk ditegakkan.

Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah itu merupakan penjabaran dari suatu nilai filosofis yang telah termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan. Secara sosiologis, kaidah hukum dapat berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah hukum itu dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Secara yuridis, kaidah hukum harus mematuhi kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk atas

¹⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 17:19 WIB.

dasar yang telah ditetapkan dan juga harus sesuai dengan prosedur perundangan yang ada.

b. Faktor Penegak Hukum

Agar terwujudnya suatu ide hukum tidak cukup hanya dengan membuat kaidah hukumnya saja, harus didorong juga oleh ketegasan para penegaknya. Negara sebagai penyelenggara hukum telah membentuk suatu badan atau organisasi yang mempunyai tugas untuk menerapkan hukum, seperti Lembaga Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kementerian Hukum, Pengadilan, Kejaksaan, Kepaniteraan, Lembaga Per masyarakatan dan lain sebagainya. Seluruh badan- badan yang telah dicontohkan diatas pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu agar terwujudnya kaidah-kaidah hukum yang telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan kata lain agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan diatas bisa dipastikan bahwa penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Pembuatan lembaga-lembaga hukum seperti diatas tidak akan ada artinya apabila para penegak hukum tidak menjalankan isi tujuan dari hukum tersebut dengan maksimal. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan, dapat dipastikan hukum itu akan efektif atau berjalan dengan semestinya. Namun, apabila para penegak hukum ini tidak bekerja sebagaimana mestinya,

maka dapat dipastikan pula bahwa hukum tersebut tidak efektif dan tidak berjalan dengan semestinya. Persoalan-persoalan penegak hukum meliputi banyak hal, contohnya seperti:

- 1) Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat.
- 2) Tidak mengindahkan prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, contohnya karena proses perekrutan yang tidak didasarkan pada kualifikasi yang tepat, melainkan hanya didasarkan pada hubungan dan kedekatan dengan atasan atau dengan para pejabat yang biasa disebut dengan nepotisme dan kolusi.
- 3) Para penegak hukum tidak berkomitmen terhadap penegakan hukum itu sendiri.
- 4) Kuatnya pengaruh serta hasutan politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum.
- 5) Tidak terdapat mekanisme penegakan hukum yang baik dan benar.

c. Faktor Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum merupakan suatu sarana yang memungkinkan hukum untuk dapat diterapkan dan agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Fasilitas hukum meliputi segala sarana yang nantinya berfungsi untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum terjadi dan berfungsi untuk melindungi para korban. Apabila tidak terdapat fasilitas yang memadai, bisa dipastikan bahwa hukum sebagai fakta yang telah dikatakan oleh para ahli hukum secara

teoritis (*law in book*), dan bukan menjadi hukum sebagai fakta yang senyatanya, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*law in action*).

Fasilitas hukum ini penting untuk menjalankan aturan tertentu yang telah dibuat dan telah disepakati. Fasilitas yang nantinya untuk menjalankan penegakan hukum tidak terbatas hanya pada fasilitas yang digunakan ketika hukum itu telah dilanggar, tetapi dimulai dari sejak hukum itu telah disahkan. Apabila hukum telah disahkan, maka setelah itu harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat berjalan merata sebagaimana mestinya, perlu adanya fasilitas yang memadai seperti beragam media yang sesuai dengan sasaran, transportasi dan biaya. Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah kejahatan supaya tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum. Ketika fasilitas telah memadai, hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan, namun sebaliknya apabila fasilitas tidak memadai maka hukum dirasa kurang maksimal.

d. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat sejatinya dapat diartikan sebagai kerelaan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dalam artian dapat mematuhi segala larangan yang telah dibuat dan menjalankan perintah yang sudah tercantum dalam aturan hukum yang ada. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Seperti penyuluhan yang

diselenggarakan oleh pemerintah serta penyuluhan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga hukum.

Menurut Soetandoyo, beliau berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tak lebih hanya menjadikan masyarakat sebagai objek penegakan hukum semata. Dizaman yang modern seperti sekarang ini, upaya untuk membangun kesadaran hukum mengalami perubahan paradigma menjadi lebih ke arah upaya untuk penyadaran hak. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang penting sebab hal itulah yang akan menjadikan warga masyarakat bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu nantinya mereka akan dapat menempuh langkah yang benar apabila dalam prakteknya mereka mengalami pelanggaran hak.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “criminal policy” sebagai berikut:¹⁹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, h. 39

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan seara preventif dan represif.

- a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁰

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.²¹ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan

²⁰ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, h. 46

²¹ Barda Nawawi Arief, Op.,Cit, h. 40

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²² Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²³

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan

²² Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.


²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, h. 17-18.

mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menjadi permasalahan

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

- 
- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 1948
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Bahan Hukum Skunder yaitu terdiri dari:
 - 1) Buku-buku;
 - 2) Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
 - 4) Tesis, Tesis, Disertasi.
 - c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya *Metodologi Penelitian Praktis*, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan²⁵ Pengumpulan data merupakan langkah penting yang digunakan untuk menghasilkan data pada penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama,

²⁵ Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, h. 83.

dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan²⁶ atau dapat dikatakan analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4(empat) Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Keaslian

²⁶ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h.7

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, memuat tentang Pengertian Penegakan hukum oleh Polri, unjuk rasa, pulau galang, perspektif Islam dalam sudut pandang Alquran

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang Penegakan hukum oleh POLRI dalam menghadapi unjuk rasa dipulau galang

BAB IV : Penutup, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain terbentuk pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditetukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi pelanggaran hukum yang tidak terlaksana dengan baik akibat ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan penegakan hukum dengan semestinya. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁷ Penegakan hukum dalam Bahasa asing mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²⁸ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²⁹

²⁷ Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Inovatif", artikel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 5, diakses pada tanggal 13 November 2024, hal. 2.

²⁸ Imron Rosyadi, 2007, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia", artikel: Jurnal Media Hukum, Vol. 3 No. 2, ISSN: 77-82, diakses pada tanggal 13 November 2024, hal. 79.

²⁹ Delyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, hal. 32.

Secara konkret penegakan hukum merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁰ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³¹

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

³⁰ *Ibid*, hal. 30.

³¹ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 109

pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dilihat dari penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum di setiap hubungan hukumnya. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan-aturan hukum. Kemudian penegakan hukum dari arti sempit dilihat dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan dengan semestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³²

Penegakan hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan tersebut terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.³³

³² Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, (Juli 2012), ISSN : 2303-3274

³³ Gerry Putra Ginting, 2015, "Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman", E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

a) Penegakan hukum pidana In Abstracto

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- 1) Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)
- 2) Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)
- 3) Pidana (straf/punishment/poena)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan

³⁴ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b) Penegakan hukum pidana in cencreto

Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)

- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- (1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- (2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela atau permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadi hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- 1) Isi peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 3) Budaya hukum; serta
- 4) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.³⁶

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal

³⁵ Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana.. Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

³⁶ Satjipto Rahardjo. Op. Cit. hlm. 20

tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.³⁷

Tahapan-tahapan tersebut adalah:

(1) Tahapan formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative.

(2) Tahap Aplikasi

³⁷ Andi Hamzah. 1994. Masalah Penegakan Hukum Pidana. Jakarta. hlm 21

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

(3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

d. Faktor masyarakat

Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur manusia agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Aparat Penegak Hukum

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan kondusif jika terjadi pelanggaran

hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka peraturan itu harus ditegakkan. Penegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat negara modern dewasa ini telah diatur sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban (materi maupun immaterial) akibat pelanggaran hukum tersebut tidak main hakim sendiri, tetapi dengan cara tertentu yang sudah di atur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan yang justru muncul akibat masing-masing anggota masyarakat bersifat main hakim sendiri. Setiap pelanggaran dari hukum materiil menimbulkan perkara, Perkara yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum ini, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (eigenrechting). Tetapi dengan cara yang tertulis dalam hukum formil (hukum acara). Karena sebagaimana yang telah dijelaskan, hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana caranya menjamin dipertahankannya atau ditegakkannya hukum materiil.³⁸

Aparat penegak hukum berkaitan langsung dengan penegakan hukum, tidak selalu sama untuk jenis pelanggaran hukum, yang timbul dari permasalahan diatas. Dalam penyelesaian perkara untuk menegakkan hukum pidana aparat penegak hukum, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini mempunyai tugas yang sama, tetapi berdiri sendiri, dan mempunyai wewenang, dan tugas masing-masing.

³⁸ Samidjo dan A. Sahal. 1986. Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Armico. Hlm. 65.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁹ Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴¹ Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁴² Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

³⁹ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002; hal 33.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

⁴¹ Baihaki, Eki. 2009. *Dialektika Polisi, Masyarakat Dan Komunikasi*, Unpad Press. Hal. 44.

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada 28 September 2023 pukul 14.10.

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.⁴³

Berkaitan dengan kehidupan bernegara, POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴ Hal ini dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁵

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Istilah kepolisian dalam Undang - Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam

⁴³ Warsiti Hadi Utomo. H, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005. Hal 12.

⁴⁴ 37 Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Ai' ADI Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1. 2021, hal 123.

⁴⁵ Septi Nur Wijayanti, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Media Hukum Vol. 23, No. 2. 2016, hal 186-199.

⁴⁶ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3. 2020, hal 359-372.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁴⁷ Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:⁴⁸

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴⁹
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵⁰

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana

⁴⁷ Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata, Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1. 2020, hal 38-66.

⁴⁸ Anton Tabah, Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia), Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm. 71.

⁴⁹ Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Lex Crime Vol. 1, No. 4. 2012, hal 41-59.

⁵⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional.⁵¹ Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahannya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.⁵² Baik melindungiwarga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya hubungan Polri dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga kategori :

- a. Posisi seimbang atau setara, dimana polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat,⁵³
- b. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi;⁵⁴
- c. Posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya.⁵⁵

⁵¹ https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat diakses pada 28 September 2024 pukul 12.50.

⁵² Danendra, I, B, K. (2012). Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimenvol*, Volume 1, No.4, hal 8.

⁵³ Wahyono Wahyono, *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat, Perspektif* Vol. 26, No. 3. 2011, hal 160-171.

⁵⁴ Aslati, Silawati, Darmawati, dan M. Fahli Zatrachadi, *Sinergi Polri Bersama Masyarakat Di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme Dan Pengamalan Hadist Intoleransi, Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 21, No. 3. 2019, hal 228-236.

⁵⁵ Sukanto Satoto, *Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom dan Penegak Hukum, Jurnal Inovatif* Vol.VII, No. III. 2014, hal 59-78.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu Polri dituntut harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam tugas penegakan hukum Polri harus tegas terukur.⁵⁶ Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa.⁵⁷ Oleh karena keistimewaan tersebut, kepadapolisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut.⁵⁸ Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibandingkan orang lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian.⁵⁹

Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, yang di dalam masyarakat modern sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas POLRI itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

⁵⁷ Khoidin, M. (2007), Mengenal Figur Polisi Kita. Laksbang Pressindo. Yogyakarta, hal 21.

⁵⁸ SD. Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, Novel, Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat), Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol. 2, No. 1. 2021, hal 76-88.

⁵⁹ Muhammad Guntur, Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo, Al hikam Vol. 1, No. 3. 2017, hal 64- 78.

memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan.⁶⁰ Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda. Dalam pengertian penulis berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantiasa loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong. Sehingga melahirkan konsep pelayanan yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam.⁵⁴⁶¹ Disinilah diperlukan kemampuan anggota POLRI untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur.⁶²

C. Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Demonstras/Unjuk Rasa

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidakberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstran. Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Fenomena

⁶⁰ Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hal 12.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² H. R. Abdussalam. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta. 2009, hal 11.

demonstrasi atau unjuk rasa mulai marak di Indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru hingga era demokrasi saat ini. Menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga Negara yang tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁶³

Demostrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Namun unjuk rasa juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyampaiaan pendapat dimuka umum. Menyampaikan pendapat dimuka umum diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."⁶⁴ Unjuk rasa dilakukan untuk menyatakan suatu pendapat dari kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun sector swasta, menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,

⁶³ Jefri Martunas Oktavianus, Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimuka Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”. Vol.III No.2, 2016, diakses pada tanggal 10 November 2024, Hlm. 2.


⁶⁴ Tim redaksi Pustaka Agung harapan, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pustaka Agung harapan, Surabaya, hal. 76.

disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrative di muka umum.

Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak yang bersifat universal namun dalam perwujudannya harus sesuai dengan tujuan kegiatannya tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak politik yang ada dan diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Seperti diketahui, dalam Negara hukum dan demokrasi terdapat sistem pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi. Bahkan menurut Miriam Budiardjo pembatasan kekuasaan pemerintahan serta jaminan HAM warga Negara karena konstitusi

merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi.⁶⁵ Setiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa bertujuan untuk menyuarakan bahwa adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban akibat kebijakan dari atasan atau pemerintah, akan tetapi unjuk rasa juga kerap dikaitkan dengan unsur politik. Undang-undang menjamin seorang individu atau masyarakat banyak dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi seorang individu yang bebas tidak berarti dia dapat berbuat semaunya sendiri, seperti umpamanya merusak lingkungan sekeliling dan merusak barang orang lain. Warga negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban:

- 
- a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
 - b) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
 - c) Mentaati hukum dan ketentuan perundangundangan.
 - d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
 - e) Menjaga keutuhan persatuan bangsa.

Kegiatan demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat dilapangan/ tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrikal. Aksi teatrikal adalah bentuk sindiran terhadap peraturan atau kebijakan yang diberlakukan. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik,

⁶⁵ Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, Penerbit Erlangga : Jakarta, 2014, hal 4.

merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor/fasilitas negara. Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa di kategorikan sebagai perbuatan pidana.

2. Konsep Unjuk Rasa dan Penanggulangannya

Berdasarkan tata cara berdemonstrasi, pengaturan dan pembatasan dilakukan demi kelancaran dari aksi damai yang dilaksanakan.⁶⁶ Penulis mengutip penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam Jimly Asshiddiqie, sebagai berikut:

a. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum: Unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Larangan (Pasal 19 ayat (2)).⁶⁷

- 1) Penyampaian pendapat di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.
- 2) Penyampaian pendapat pada hari besar nasional.
- 3) Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Dalam prakteknya seringkali demonstrasi diadakan pada hari besar nasional, namun pihak kepolisian tidak membubarkan aksi

⁶⁶ Adi Prasetijo. (2019). Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Unjuk Rasa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 15.

⁶⁷ Muhammad Najih. (2018). Dinamika Unjuk Rasa di Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal 18.

demonstrasi tersebut sepanjang aksi diadakan dengan tertib dan damai.⁶⁸

b. Tata cara

- 1) Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.⁶⁹
- 2) Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24.
- 3) Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.⁷⁰
- 4) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.⁷¹
- 5) Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:
 - a) segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
 - b) berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum

⁶⁸ Badaruddin, Sukri. 2020. Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2. Hal 21.

⁶⁹ Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa, Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1. 2016, hal 203.

⁷⁰ Hanna Theresia Febiola Toha, Cornelis Djelfie Massie, Grace Yurico Bawole, Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis, Lex Privatum Vo.13. No. 2. 2024, hal 60.

⁷¹ Andrizal, Aleksander Yandra, Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi, Journal of Administration Law Vlo. 4, No. 3. 2023, hal 196-213.

- c) berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat
 - d) mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- 6) Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.⁷²

Namun perlu diketahui bahwa, banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai pemberitahuan ini. Rencana menyatakan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan bukan izin.⁷³ Sifatnya hanya memberitahukan saja dan Kepolisian tidak berwenang menolak kecuali dalam hal dilarang dalam undang-undang. Hal yang sangat berbeda jika rencana menyatakan pendapat diharuskan dengan izin karena kepolisian menjadi berwenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan rencana menyatakan pendapat tersebut.

c. Sanksi

- 1) Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran.⁷⁴

⁷² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010) hal. 7-9.

⁷³ Andrizal Andrizal, *Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, *Jurnal Hukum REPUBLICA* Vol. 16, No. 1. 2016, hal 1-200.

⁷⁴ Badaruddin, Sukri. 2020. *Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis*, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2. Hal 302.

- 2) Berdasarkan Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵ Hal ini dikenakan jika misalkan terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakanbarang, dan bahkan kematian.⁷⁶
- 3) Berdasarkan Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.⁷⁷
- 4) Berdasarkan Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling

⁷⁵ Yuli Priyanto. (2013). Polisi dalam Mengatasi Kerusuhan dan Unjuk Rasa. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 211.

⁷⁶ Widodo Wiyanto. (2016). Konflik Sosial dan Unjuk Rasa: Studi atas Gerakan Mahasiswa di Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 23.

⁷⁷ Mercy Gladys Pajow, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Lex Administratum Vol. 4, No. 3. 2016, hal 124.

lama 1 (satu) tahun.⁷⁸

3. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang diberikan kuasa untuk berpikir dengan menggunakan logikanya dan memanfaatkannya sebagai sarana pembaharuan serta landasan kehidupan yang berguna bagi masa yang akan datang.⁷⁹ Salah satu implikasi yang tercipta sebagai konsekuensi atas kesempatan manusia untuk berpikir tentang hidup, adalah konsepsi tentang sifat sosial manusia. Sifat sosial manusia secara esensial merupakan suatu kondisi yang terjadi, karena realitas yang menegaskan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.⁸⁰ Dalam perjalanannya kehidupan manusia yang sosial tidak secara serta merta memberikan jaminan, akan kondisi yang menegaskan pemenuhan kebutuhan pribadi dengan jalinan sosial yang dilakukannya saat ini. Argumentasi ini didukung dengan suatu konsep sederhana, yang memiliki korelasi dengan sifat manusia dalam Bahasa Latin sebagai seekor serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).⁸¹

Pandangan klasik yang demikian, menjadi argumentasi fundamental tentang sifat manusia yang secara sadar maupun tidak dapat melakukan kejahatan dalam mencapai tujuan yang

⁷⁸ Aris Septiono, Nyoman Serikat Putra Jaya, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia, Law Reform Vol. 8, No. 2. 2013, hal 20- 32.

⁷⁹ Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Cet. Ke-1. hal.37.

⁸⁰ Meilanny Budiarti S., “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya”, Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 4 No. 1 (2017): 104-105.

⁸¹ Septiana Dwiputri Maharani, “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus- Kasus Kejahatan di Indonesia”, Jurnal Filsafat Vol. 26 No. 1 (2016), hlm. 540.

direncanakan sebelumnya.⁸² Meskipun konsepsi ini memiliki relevansi yang lebih erat dengan awal mulainya dianggap sebagai tindak kejahatan, namun secara esensial hal ini juga memiliki relevansi yang erat dengan hak asasi manusia. Dimana hak asasi manusia adalah penegasan sederhana, tentang suatu nilai yang berkaitan dengan kesetaraan antar manusia tanpa dibedakan oleh suatu nilai pun.⁸³ Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on the Civil and Political Rights* (ICCPR). Adapun pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸⁴

Berlandaskan pemahaman yang demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah suatu pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi suatu nilai yang identik melekat kepada manusia secara kodrati sebagai bentuk supremasi atas kemampuan untuk hidup dan tanpa hak tersebut manusia tidak akan

⁸² Nikson Gans Lalu, "Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum To-Ra* Vol. 1 No. 1 (2015) : 63.

⁸³ Dian J. Hariadi. (2018). "*Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM dalam Sistem Hukum Indonesia*". Artikel: *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. (2), 193

⁸⁴ Warjiyati, Sri. "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 15.1 (2018): 123-138.

sanggup menjalani kehidupannya dengan bertanggungjawab. Hal ini secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu bentuk tentang tata kehidupan manusia, yang diberikan untuk menjaga kedaulatan hidup manusia. Sehingga pada tahapan inilah, hak asasi manusia (HAM) adalah suatu nilai penting yang ada dalam kehidupan manusia.

D. Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam unjuk rasa sendiri merupakan sarana untuk memberi nasihat dan masukan kepada pemimpin yang telah berbuat kemungkaran agar kembali kepada kebaikan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai mana tertera dalam Al-Qur'an surah Ali Imrā n ayat 104:⁸⁵



Artinya: Dan hendaknya ada diantara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang orang yang beruntung. (QS. Ali Imrā n : 104).

Pada dasarnya, Islam menghargai kebebasan berpendapat. Namun kembali pada prinsip awal Islam dalam menebarkan semangat *Ahlaqul Karīmah*, tentu Islam

⁸⁵ Ȳ suf Al-Qār̄w̄ȳ Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj Drs. As_ ad Yasin..., 884.

memiliki rules tertentu dalam proses penyampaian pendapat. Prinsip tersebut

telah tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11-12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا سَبِيْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ

وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعْهُمْ يَكُنْ مِنْهُمْ اِنَّ سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعْهُمْ يَكُنْ مِنْهُمْ اِنَّ سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعْهُمْ يَكُنْ مِنْهُمْ اِنَّ سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ



اِنَّ سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 اِنَّ سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 اِنَّ سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا سَبِيْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ

وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعْهُمْ يَكُنْ مِنْهُمْ اِنَّ سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعْهُمْ يَكُنْ مِنْهُمْ اِنَّ سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ
 وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعْهُمْ يَكُنْ مِنْهُمْ اِنَّ سَبِيْلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ سَبِيْلِهِمْ

أَنَّ لَكَ رَحْمَةً
بِ
ب



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujarat: 11).

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Hujurat : 12).

Dari ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam berbuat apapun, manusia harus menerapkan prinsip-prinsip berikut, termasuk dalam penyampaian pendapat (terlepas dari bagaimanapun metodenya):

1. Tidak merendahkan maupun mencemooh sesama manusia.
2. Menghindari mencera individu/kelompok lain.
3. Menggunakan prinsip praduga baik terhadap orang lain.
4. Berhati-hati terhadap tindakan menyebar fitnah, mencari kekurangan orang lain, terutama kepada sesama umat Islam.

5. Menginggalkan gosip / membicarakan keburukan orang lain

Jika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka penyampaian pendapat bisa terganggu oleh anggapan lain. Hal tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa yang disampaikan bukanlah penyampaian pendapat, melainkan penghinaan. Dalam hal ini banyak sekali pendapat para tokoh dan ulama muslim mengenai hukum melakukan unjuk rasa atau kritik terhadap pemerintah. Menurut Imam Al-Ghazālī melaksanakan tugas *amar ma'rūf nahī munkar* hukumnya adalah fardhu'ain atas setiap orang. Tugas *amar ma'rūf nahī munkar* adalah bentuk yang tegas dari perasaan tanggung jawab terhadap keselamatan moralnya bangsa, dan karenanya dia adalah termasuk akhlak yang utama. Di samping itu, *amar ma'rūf nahī munkar* adalah pula menjadi benteng moral yang menjaga dan mempertahankan segala akhlak-akhlak yang baik yang harus menjadi watak dan kepribadian bangsa dan negara.⁸⁶

Adapun *amar ma'rūf nahī munkar* sebagai benteng moral itu dibaginya pula pada 3 tingkatan sebagai dibawah ini:

1. Tugas umum yang bersifat massal dan menyeluruh, yang meliputi seluruh umat, yang dinamakan "*wajib ain*". Setiap orang harus menjalankan *amar ma'rūf nahī munkar* menurut kesanggupannya masing-masing.
2. Tugas khusus yang terpikul di atas pundak para ahli dan Ulama, dinamakan "*wajib kifayah*". Hanyalah orang-orang yang bertugas saja yang memikul tugas itu, yang dinamakan oleh Al-Ghazālī "*juru nasehat*" (*nuṣṣāḥ*) dan "*juru ajaran*" (*wu'āz*).
3. Tugas resmi yang dijalankan oleh jabatan pemerintahan, yang dinamakan oleh Al-Ghazālī "*Hisbah*". Orang-orang yang menjalankan tugas ini adalah

pegawai-pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan dinamakan “Polisi Susila” atau “Polisi Kemasyarakatan” yang oleh Al -Ghaẓ Ī dinamakan “*Muhtasib*” atau “*Ahl al-isbah*”.

Menurut Syaikh Zainudd n al -Maġb ĩr pengarang kitab *Irsadal al-Ibad*, menulis dalam kitabnya bahwa perintah (menyuruh) mengerjakan kewajiban kewajiban syariah dan mencegah perbuatan-perbuatan yang diharamkannya (*amar ma’rū f nahī munkar*) baik yang dilakukan penguasa maupun lainnya adalah menjadi kewajiban bagi setiap mu’min mukallaf yang merdeka. Meliputi lelaki atau perempuan sebagai bentuk kewajiban kifayah. Sekalipun perintah dan larangan itu sekedar hanya merubah atau meluruskan ucapan yang didengar. Tetapi sewaktu-waktu kewajiban itu bisa berubah menjadi *fardu’ain*, jika ternyata di tempat mana adanya kemunkaran itu tidak diketahui orang lain kecuali dirinya sendiri. Atau orang lain tidak sanggup menjalankan tugas itu selain dirinya saja. Kewajiban melenyapkan kemunkaran jika memungkinkan harus menggunakan kekuatan, kalau tidak mampu bisa melalui lisan. Sebaliknya jika kedua cara itu dapat dikerjakan. Maka menggunakan cara yang pertama, yakni dengan kekuatan, itu lebih utama. Kecuali bila pendekatan melalui lisan lebih efektif.⁸⁷ Menurut Syaikh Musa fa Masyhū r membolehkan mengkritik dan meluruskan pendapat orang lain. Setiap orang tidak boleh membiarkan kesalahan dan penyelewengan, karena memang kebebasan berfikir dijaga oleh Islam. Setiap

⁸⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghaẓ Ī*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 233.

individu diberi kebebasan mengeluarkan pendapat sesuai kebutuhannya tanpa ancaman dan rasa takut walaupun pendapatnya salah. Kecuali jika pemikirannya itu mengajak kepada atheis dan kekafiran.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani melakukan koreksi (unjuk rasa) terhadap penguasa hukumnya adalah *fardhu* dan makna ketaatan kepada mereka sekalipun mereka berbuat dzalim dan merampas hak rakyat itu bukan berarti harus mendiamkan mereka. Akan tetapi mentaati mereka hukumnya wajib, sedangkan melakukan koreksi kepada mereka atas perilaku dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu juga sama-sama wajib. Jika suatu penguasa memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan maka sudah adanya kekufuran yang nyata. Kalau kekufuran yang nyata itu benar-benar telah nampak, maka wajib diperangi. Menurut Muhammad Khidr Al-Husayn wajib bagi umat memantau perilaku kepala negara dan pejabat-pejabatnya. Dengan tujuan memperingatkan orang-orang yang menyimpang serta menegur orang-orang yang mengabaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka.⁸⁸

Menurut Muhammad Khidr Al-Husayn wajib bagi umat memantau perilaku kepala negara dan pejabat-pejabatnya. Dengan tujuan memperingatkan orang-orang yang menyimpang. Serta menegur orang-orang yang mengabaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Menurut Abū Ala Maudūdī, Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat bagi seluruh warganegara Islam. Sepanjang kebebasan tersebut digunakan untuk

⁸⁷ Syaikh Zainuddīn Al Malibā rīy, Terjemah Irsyadul „Ibad; Panduan Ke Jalan Kebenaran, Penerjemah Drs. H. Moh. Zuhri & Drs. Ibnu Mochtar, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 309.

menindas individu-individu, sekelompok manusia atau suatu partai, maka mereka yang tertindas itu memperoleh hak dari Allah untuk memprotes penguasa tersebut secara terang-terangan, dan hak ini tidak bisa di rampas atau diingkari siapapun. Siapa saja mencoba merampas hak ini, berarti ia telah menentang Allah.⁸⁹ Syeikh Abdul Azīz al-Badī dalam kitabnya *al-Islām Bayna al-Ulām Waal-Hukām*, membolehkan mengkritik dan menasihati penguasa apabila penguasa itu melakukan kezhaliman, karena Islam memberikan hak penuh kepada umat untuk mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan dan perilaku para penguasa. Tidak ada jalan lain untuk melarang suatu kezhaliman para penguasa kecuali dengan berani dan berterus-terang. *Amar ma'rūf* tidak akan terwujud tanpa mau memberikan nasihat dan mengajak kepada kebajikan. Tidak ada satu kebajikan pun kecuali dengan mengikuti ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.

Menurut Abdul Qādir 'Aūdah dalam *al-Tasyrī al-Jinai al-Islam* memperbolehkan rakyat untuk mendongkel penguasa yang menyeleweng dan tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Menurutnya pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau keluar dari batas-batas prinsip, dia tidak berhak didengar dan ditaati. Bahkan, dia harus mengundurkan diri, untuk (kedudukannya) diberikan kepada yang berkelayakan dan mampu

⁸⁹ Abual A'ala Maudūdī, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), hal. 53.

memerintah sesuai aturan yang Allah tetapkan. Jika dia tidak mau undur dirisecara sukarela, rakyat berhak memaksanya dan mencari penggantinya secara bebas. Menurut Ali Muh ammad As-Salāb i dalam kitabnya Fikih An-



nas̄ waattamkin (Fikih kemenangan dan Kejayaan), dalam berbagai hadist dijelaskan, bahwa diberi hak bagi setiap orang untuk mengkritik pemerintah dan memberi masukan. Menurutnya, kebebasan mengkritik (demonstrasi) dan berekspresi, membentuk masyarakat untuk terus berkembang maju dan kreatif, serta mampu menghilangkan penyakit mencari muka dan kedudukan, yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan melemahkan pundi-pundi suatu masyarakat dan terus menggerogoti dan menjerumuskan mereka kepada kehancuran.

Pada intinya, demonstrasi bukan bermaksud menentang atau mengangkat senjata menghadapi pemerintah. Ia adalah sebagai salah satu cara untuk menasihati pemerintah dan mencegahnya dari terus melakukan mungkar serta ketidakadilan terhadap rakyat (*amar ma'rūf nahī munkar*). Tanpa adanya hak ini (demonstrasi), orang tidak dapat melaksanakan tugas *amar ma'rūf* dan *nahī munkar* dengan baik sebagai salah satu cermin ketakwaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindakan Polri Pengaturan Tindakan Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa

Pergeseran paradigma pengabdian kepolisian yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, Penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota kepolisian baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.⁹⁰

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

⁹⁰ Kunarto. 1999. Menerungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2, Cipta Manunggal, Jakarta. Hlm. 27.

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Tugas seorang polisi sangat luas sulit dan beresiko tinggi apalagi soal keamanan, tidak hanya soal melanggar lalu lintas, pencuri. Pekerjaan polisi berkait dengan bagaimana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan

⁹¹ Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mendapatkan pelayanan yang memadai. Selanjutnya seorang polisi diharuskan memiliki sikap jujur dan disiplin. Dua sikap ini yang akan menyumbang besar bagi ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat akan langsung bisa menilai bagaimana polisi yang anti suap dan lebih memilih untuk menyelesaikan soal hukum lewat prosedur yang benar. Diam-diam masyarakat diajak untuk menghargai proses hukum dan merakit kata keadilan melalui apa yang ia lalui dan jalankan.⁹²

Tugas polisi juga berupa mendekatkan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan dilapangan, bukan menegaskan keterpisahannya. Misalnya hukum menyatakan bahwa semua orang kedudukannya adalah sama didepan hukum, tuga utama Polisi adalah menghidupkan ketentuan itu dalam tugas-tugas dilapangan, bukan mengingkari atau menolak berlakunya ketentuan diatas menolak.⁹³

Secara filosofis tugas Polisi memang menghidupkan semua ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang dalam praktek keseharian. Kepolisian adalah petugas yang memonopoli semua kewenangan penegakan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang.⁹⁴ Tentu ini kewenangan juga dimiliki oleh hakim maupun jaksa. Pertimbangan filosofis inilah yang membuat karir polisi ini membanggakan, karena polisi akan mempertimbangkan semua keputusan

⁹² Badaruddin, Sukri. 2020. *Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis*, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2. Hal 302.

⁹³ Kasman Tasaripa, 2013, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1, No 2, diakses pada tanggal 10 November 2024, Hal 246.

⁹⁴ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989, hlm. 11.

tindakannya melalui ketentuan hukum tertulis dan derajat kerugian *public* yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hukum. Ini membuat tugas Kepolisian punya makna suci, karena Polisi diminta untuk menafsirkan ketentuan tertulis yang kerap kali akan selalu terlambat memahami kemajuan kejahatan dan tidak hirau pada derita korbannya pasti jauh lebih ketimbang sanksi yang diterapkan adalah polisi untuk mampu menjerat dan memberikan kepuasan keadilan pada korban dengan penanganan yang terbuka, dapat diketahui dan diadili.

Polresta Barelang (Kepolisian Resor Kota Barelang) adalah institusi kepolisian yang bertanggung jawab atas wilayah Batam, Rempang, dan Galang. Polresta Barelang dibentuk untuk mengawasi³ dan menjaga keamanan di wilayah kepulauan tersebut, yang merupakan daerah strategis dari sisi ekonomi dan letak geografisnya. Seiring perkembangan Batam sebagai kota industri dan pariwisata, Polresta Barelang memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, serta menangani berbagai isu keamanan dan sosial di wilayah itu, termasuk aksi-aksi protes terkait konflik lahan⁹⁵ Visi Poltabes Barelang Menjadi institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah Batam, Rempang, dan Galang. Misi Polresta Barelang Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, Melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dengan mengedepankan hak asasi manusia, Menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan, Menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait untuk

⁹⁵ <https://polrestabarelangbatam.id/profile/visi> diakses 3 September 2024

menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Barelang. mengenai unjuk rasa. Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda.⁹⁶ Demonstrasi atau unjuk rasa adalah haksetiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah haksetiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat.⁹⁷ Unjuk rasa yang dapat berupa demonstarsi, pawai,rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.¹¹⁸

⁹⁶ Suparman, A. 2014. Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.31,No 2, hal 179

⁹⁷ Irwadi, B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 7(1), 562

Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun.⁹⁸ Gerakan unjuk rasa mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: pertama, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dandungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.⁹⁹ karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum HAM Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusioanal sekaligus HAM maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya.¹⁰⁰ karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional alias Constitutional rights) namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasioal sebagai Hak Konstitusioanal sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya Negara dan

⁹⁸ Berkman, Alexander. *Anarkisme dan Revolusi Sosial*. Cetakan Pertama, Teplok Press, April 2001, hal 32.

⁹⁹ Alfian Hamzah, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat* (Bandung: RemajaRosda Karya, 1998), hal 8

¹⁰⁰ Ifian Hamzah, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat* (Bandung: RemajaRosda Karya, 1998), hal 8

segenap aparaturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya.

Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hukum (*determined by law*), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis. Oleh karena unjuk rasa adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional warga negara, maka pada prinsipnya kegiatan unjuk rasa dan warga negara pengunjung rasa harus dipandang sebagai orang maupun sekelompok orang yang sedang menjalankan maupun menikmati hak-haknya sebagai warga negara karena martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, paradigma, mindset bahwa unjuk rasa adalah mengancam kekuasaan dan oleh karenanya para pelakunya sejak awal sebagai musuh (yang oleh karenanya harus dihancurkan) tidak boleh menjadi pemahaman di dalam benak aparat negara.¹⁰¹

Persoalan yang cukup penting diangkat sejalan dengan lahirnya persoalan-persoalan dalam demokrasi formal adalah bagaimana mendamaikan yang mengagungkan rasio kebebasan disatu pihak, dan kolektivisme sebagai perkumpulan dari individu-individu dipihak lain. Kehidupan bersama dengan

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2005. Hal 29

sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-masing harus dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, yang merupakan tujuan demokrasi bukanlah kebebasan yang total melainkan agar pembatasan kebebasan yang disadari perlu, dibatasi melalui control efektif masyarakat dan masyarakat sendiri dapat menentukan siapa yang memerintahinya. Kebebasan itu harus tetap berpedoman pada nilai moralitas, cultural dan nilai etis kemanusiaan.¹⁰²

Dalam kaitannya dengan kewajiban menghormati HAM ini, penting untuk disadari oleh Semua elemen bahwa meskipun hak dan kebebasan asasi manusia dapat dibatasi namun ada berbagai hak asasi manusia yang terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun (non-derogable rights).¹⁰³ Beberapa hak yang relevan dalam penanganan unjuk rasa terkait dengan hak yang tak dapat dikurangkan ini antaranya adalah hak hidup (the right to life, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan Bagaimanapun, penggunaan kekerasan maupun tindakan represif jika digunakan secara tidak proporsional berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.¹⁰⁴

Penulis dapat menguraikan secara global tentang ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat atau unjuk rasa atau demonstrasi yang diatur dalam ketentua UUD 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998

¹⁰² Emilianus Afandi, *Menggugat Negara rasionalitas demokrasi, HAM, dan kebebasan* Jakarta:Perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia, hal 43

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Dian Pungky, Totok Sugianto Dkk. *Inilah Buku HAM untuk AKPOL* Yogyakarta: Tim PUSHAM UII, 2009, cet. 1, hal 34

1. Bahwa menurut pasal 28 UUD 1945 kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-undang.
2. Sedangkan menurut ketentuan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang terdiri dari VII Bab dan 20 pasal yakni.
 - a. Bab I Ketentuan Umum
 - b. Bab II Ketentuan tentang pasal dan tujuan
 - c. Bab III Ketentuan tentang hak dan kewajiban
 - d. Bab IV Ketentuan tentang bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat
 - e. Bab V Ketentuan tentang sanksi
 - f. Bab VI Ketentuan tentang penentuan peralihan
 - g. Bab VII Ketentuan tentang penutup.

Dari ketentuan pasal 28 UUD 1945 dengan ketentuan UU No 9 Tahun 1998, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 itu merupakan suatu fundamen utama yang dapat menjamin kebebasan warga masyarakat untuk bebas mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun demikian ketentuan tersebut bersifat universal dan abstrak, yakni tidak ditentukan koridor-koridor tertentu dan formatformat serta cara-cara dalam mengekspresikan pendapat atau pikiran, dan ketentuan-ketentuan sanksinya tidak ditentuka secara jelas.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Amiruddin , pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Grafindo Persada. 2004, hal 212.

Oleh karena itu menurut hemat penulis ketentuan pasal 28 UUD 1945 itu bersifat abstrak dan universal. Sedangkan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 9 tahun 1998 adalah merupakan perwujudan dari aturan yang ditentukan dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, maka ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 itu merupakan ketentuan yang bersifat konkrit karena didalam UU nomor 9 Tahun 1998 ini sudah ditentukan secara jelas.¹³²

Mengenai definisi, waktu, bentuk, cara-cara, syarat-syarat, hak dan kewajiban dan ketentuan sanksi mengenai unjuk rasa atau demonstrasi sudah jelas ditentukannya. Misalnya :

1. Pasal 9 ayat (1) ketentuan menyampaikan pendapat
 - a. Unjuk rasa atau demonstrasi
 - b. Pawai
 - c. Rapat Umum
 - d. Mimbar Bebas
2. Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum kecuali :
 - a. Di lingkungan Istana kepresidenan
 - b. Tempat Ibadah
 - c. Instalasi Militer
 - d. Rumah Sakit

- e. Pelabuhan Udara atau Laut
- f. Stasiun kereta Api
- g. Terminal-terminal Angkutan Darat
- h. Objek-objek Vital nasional
- i. Pada hari besar nasional.¹³³

3. Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Dalam hal penanganan terhadap aksi Unjuk Rasa, Polri juga sudah mengeluarkan prosedur tetap didalam penanganan unjukrasa yang bersifat anarki yaitu Prosedur tetap direktur samaptababinkam Polri No Pol:PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang bagaimana melakukan tindakan terhadap para pengunjung Rasa yang telah anarki dan ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Atas dasar itulah maka setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannya – terutama yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan penerapan secara etis penggunaan kekuatan selama pemolisian yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu:

- 1) Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum yang berlaku.
- 2) Kewajiban Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran.¹⁰⁶

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁷ Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh :

1. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV)

Pasal 28.

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

¹⁰⁶ H. Warsito Hadi Utomo, Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 31.

¹⁰⁷ Nunik Nurhayati, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu'ma, Yoga Dwi Laksana, “Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol 11 No 1, 2022, 51.

Pasal 28 E Ayat 3

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

2. Ketetapan MPR no XXV/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 19

“Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum

Pasal 2

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Undang-undang diatas mengatur tentang:

a. Konsep Dasar dan Asas

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengekspresikan pikiran secara publik. Pawai merupakan arak-arakan sebagai bentuk penyampaian pendapat. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di ruang publik tanpa tema tertentu. Prinsipnya meliputi keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah

mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, serta asas manfaat.¹⁰⁸

b. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban warga negara adalah :

- i. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- ii. Memperoleh perlindungan hukum.
- iii. Menghormati hak-hak kebebasan orang lain
- iv. Menghormati aturan-aturan moral umum yang dihormati.
- v. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- vi. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- vii. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
- viii. Melindungi Hak Asasi Manusia.
- ix. Menghargai asas legalitas.
- x. Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
- xi. Menyelenggarakan pengamanan.

c. Bentuk-bentuk Penyampaian Pendapat

- i. Unjuk rasa atau demonstrasi
- ii. Pawai
- iii. Rapat umum
- iv. Mimbar bebas

¹⁰⁸ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015 hal 160.

d. Tata Cara Pemberitahuan Kegiatan

Penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana di atas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.¹⁰⁹

e. Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan ini mencakup Maksud dan tujuan, Tempat, lokasi, dan rute, Waktu dan lama, Bentuk, Penanggung jawab, Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan, Alat peraga yang digunakan, Jumlah peserta banyak para kalangan dan pakar hukum yang menyatakan bahwa kejahatan di bidang HAM yang paling berat adalah kejahatan yang menyangkut kejahatan fisik seperti salah satunya ialah kejahatan genosida (pemusnahan massal) dan kejahatan perang.¹¹⁰ Namun menurut hemat penulis, di sini tindakan mengurangi atau membatasi suatu hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh

¹⁰⁹ Yulia Neta, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Negara Hukum (Qua Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di era Globalisasi)*, (Lampung : Fakultas Hukum UNILA, 2011), hal 16

¹¹⁰ Irmansyah, Rizki Ariestandi, *Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 19.

seseorang juga merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat.¹¹¹ Mengapa demikian, karena menurut penulis bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan suatu hak yang sangat esensial dan akan memiliki akses atau dampak yang sangat luas, bahkan dapat berdampak terjadinya suatu kejahatan HAM yang berupa kejahatan fisik. Oleh karena itu patut kiranya bahwa kebebasan berpendapat ini dapat diistilahkan sebagaipedang bermata dua, disatu sisi dapat untuk menunjukkan eksistensi seseorang dengan pendapatnya, namun sisi lain justru dapat membahayakan eksistensi orang lain.

Negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak atas kebebasan menyatakan pendapat ini tanpa mengurangi sedikitpun bagaimanayang telah disebutkan dalam teori di atas. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula dijamin di dalam undang-undang negara yang bersangkutan.¹¹² Termasuk juga dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat danberserikat

¹¹¹ Nur Yusriyyah Bakhtia, Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol 1 No 1, 2020, hal 46.

¹¹² Rosana, E, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 2016, hal 52.

itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Terhadap kebebasan menyatakan pendapat, negara berperan memberikankemudahan terhadap warga negara dalam pemenuhan hak tersebut. Serta setiaporang berhak mengemukakan pendapat secara tertulis juga, dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut.¹¹³ Dibalik itu perlu pula terdapat ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang inginmengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut. Akan tetapi ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat diMuka Umum.

Kebebasan menyatakan pendapat dalam hal demokrasi merupakan unsur terpenting dan esensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi serta meningkatkan transparasi dan kontrol sosial. Hak ini menjadi penting karena membuka pintu terhadap terjadinya pertukaran pemikiran, diskusi yang sehat, dan perdebatan yang berkualitas.¹¹⁴ Di mana dengan adanya diskusi atau perdebatan

¹¹³ Susanto, M. I, Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2,(2), 2019, hal 229.

¹¹⁴ Syamsir, S, Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara di Indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2015, hal 127

tersebut akan memunculkan pihak koalisi dan pihak oposisi, namun jangan mengasumsikan oposisi secara harfiah yang berarti melawan atau menentang. Sebab dalam kehidupan bernegara (ketatanegaraan) argumen tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mana hal tersebut sangat lumrah terjadi. Keadaan berkuasa, tidak mungkin selalu dalam keadaan benar, kesalahan-kesalahan bisa terjadi dan sangat manusiawi, sehingga perlu adanya koreksi-koreksi. Jadi kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan kepentingan rakyat (masyarakat) tidak menjadi korban.¹⁴³ Dengan adanya jaminan yang kuat terhadap kemerdekaan berpendapat memastikan munculnya gagasan dan terobosan yang dibutuhkan dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Namun pengutamaan kebebasan individu dalam konteks HAM bukanlah pengutamaan yang bersifat egoistik, yaitu seolah-olah kondisi mutlak keindividuan itu tertutup sempurna dari kewajiban-kewajiban sosial. Terlebih lagi paham individualisme dalam konteks HAM bukanlah paham abstrak yang diperjuangkan demi individualisme itu sendiri. Justru paham individualisme itu diutamakan dalam rangka pembebanan sosial terhadap kebebasan memilihnya. Artinya, pada setiap pilihan individu yang bebas terletak juga kewajiban distribusi hak secara sosial. Jalan pikirannya adalah bahwa pemilikan hak selalu berarti adanya situasi sosial yang menghendaki hak itu dihormati oleh

orang lain dan karena itu, relasi sosial itulah yang mendefinisikan hak itu.¹¹⁵

Pelaksanaan HAM itu tidaklah absolut dan independen, melainkan terjadidengan prasyarat-prasyarat sosial, yaitu bahwa kebebasan individu selalu berarti penghormatan terhadap kebebasan individu lain. Maka dari itu, memangdiperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai prasyarat-prasyarat tersebut agar kebebasan yang dimiliki oleh individu tidak melanggar kebebasan individu lain. Hak dan kebebasan individu ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Bahkan menurut Toby Mendell, walaupun kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi dengan alasan untuk menjamin hak dari orang lain, untuk menjamin keamanan nasional, dan untuk menjamin ketertiban umum. Agar pembatasan tersebutmemiliki legitimasi, maka :

1. Pembatasan itu diatur dalam undang-undang
2. Pembatasan itu harus memiliki tujuan yang legitimasi.¹¹⁶

Masih terkait dengan pembatasan tersebut, dijelaskan bahwa pembatasankebebasan berpendapat harus dirancang secara hati-hati untuk memfokuskan diri pada perlindungan tercapainya tujuan legitimate, pembatasan tidak terlalu luas, dan pembatasan harus seimbang atau

¹¹⁵ Majda, El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, hal 15

¹¹⁶ Rahardjo, S. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum, 6 (1), 2020 hl 72

proporsional. Melihat pada esensinya hak kebebasan berpendapat serta akses yang muncul oleh karena hak tersebut, memang diperlukan suatu tata aturan atau etika dalam menyatakan pendapat tersebut. Etika berpendapat ini dapat secara universal dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan seperti untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.¹¹⁷

kebebasan berpendapat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Terdapat ketidak proporsionalitas antar pasal-pasal dengan sasaran dan kondisi masyarakat yang secara langsung mengikat diri terhadap peraturan tersebut. Juga dapat dilihat dari ketentuan yang hanya cenderung bersifat melarang atau membebani kewajiban tanpa disertai hak yang jelas yang dapat diperoleh oleh warga negara yang sedang melakukan pemenuhan hak sipol. Kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia dan dikaitkan dengan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, maka dapat dilihat dalam berbagai segi. Pertama, eksistensi HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau relationship. Hak menegaskan hubungan yang

¹¹⁷ Fadhilatul Husni, Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah, Ijtihad, .36 (1) 2020, Hal 80.

tepatantara individu dengan komunalnya atau sekelompok orang dengan masyarakatnya.¹¹⁸

Sehingga hak di sini harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan dan saat yang sama masyarakat berhubungan dengan hak individu. Kedua, pengakuan terhadap HAM berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia (*human duties*). Orang tidak bisa berbicara HAM tanpa implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormatinya. Ketiga, HAM dipahami sebagai suatu kesatuan dan tidak bisadipisah-pisahkan. Pemahaman ini pada akhirnya menunjukkan ada satu hak, yakni hak sebagai manusia, sehingga perlu dihormati dan dilindungi.¹¹⁹

Dari ketiga pemahaman tentang HAM tersebut, maka sebagai bagian dariHAM, hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu kewajiban atau tanggungjawab sebagai individu kepada individu lain atau masyarakat.¹²⁰

Namun perlu juga diingat bahwa HAM sebagai satu kesatuan memerlukan suatu pengakuan dan perlindungan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam Undang-Undang

¹¹⁸ Nur Yusriyyah Bakhtiar, Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, *Journal Of Lex Theory(JLT)*, 1 (1), 2021, hal 75

¹¹⁹ Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi dalam perspektif Hak asasi manusia: Perlindungan, permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal HAM*, 7 (1) 2016, hal 55.

¹²⁰ *Ibid*, hal. 56.

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, sehingga perlindungan akan HAM (kebebasan berpendapat) di cyberspace ini mendapatkan jaminannya.

Dalam uraian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, yang dijelaskan oleh penulis di atas menunjukkan negara belum menjamin Kemerdekaan Berpendapat secara sepenuhnya, hal ini berdasarkan tindakan negara berperan secara aktif atau terlalu ikut campur dalam pemenuhan hak sipol kebebasan berpendapat di muka Umum, dan bertentangan dengan konvenan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau deklarasi umum tentang hak-hak asasi manusia yang menetapkan bahwa peran negara dalam pemenuhan hak sipol termasuk di dalamnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum haruslah bersifat pasif (*negative rights*).¹²¹

Terhadap hak sipol, negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi melanggar hak-hak tersebut. Misalnya mematai-matai setiap warga negara yang melakukan dan menyelenggarakan diskusi dan seminar, mencurigai orang untuk berkumpul, melakukan penyiksaan, menangkap dan menahan orang yang bersalah dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan hukum acara pidana, merendahkan martabat

¹²¹ Rizki Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Hal. 55

tersangka, menghalang-halangi warga negara untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan, menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan lain sebagainya. Agar terjaminnyahak-hak sipol, aparaturnegara tidak perlu ikut campur tangan yang berlebihan atau dengan kata lain harus bertindak pasif. Aparaturnegara hanya perlu memastikan saja agar hak-hak ini terjamin dan terselenggara dengan baik.

Dalam pelaksanaan kewenangan menangani unjuk rasa berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Polresta Batamm mempunyai daerah kekuasaan yang meliputi dari beberapa Polsek yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Di antaranya adalah Polsek Batam Kota,; Polsek Lubuk Baja, Polsek Bengkong, Polsek Batu Aji, Polsek Sekupang, Polsek Nongsa, Polsek Galang dan Polsek Rempang, yang bertugas di Pulau Galang dan Rempang. Setiap Polsek berperan penting dalam menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.

Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan ini disesuaikan dengan kedaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah:

1. Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau). Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjung rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjung rasa. Redaksional Himbauanyang dimaksud adalah:

Kepada saudara-saudara pengunjung rasa, kami dari jajaran Kepolisian memohon dengan sangat kepada saudara - saudaraku:

- a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum.
- b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan tindakan orangyang tidak bertanggung jawab.
- c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya.
- d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat.

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umummaupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung.¹²² Keberadaan

¹²² Brotodirejo, S. (1989). Polri Sebagai Penegak Hukum. Bandung: Sespimpol, hal 75.

pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pengunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu.¹²³

Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya.¹²⁴ Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutan nya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak

¹²³ Tejo, B. R. (2013). Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang Dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 2(3), 13.

¹²⁴ *Ibid.* hal. 1.

yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjung rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjung rasa. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. Kendali taktis yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.¹²⁵

2. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjung rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjung rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa,

¹²⁵ Sihombing, Deus, "Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. Jurnal Hukum, Vol. 1 (3), 2009, hal. 155.

aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidurtiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.¹²⁶

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat- alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmasawal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.¹²⁷

Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

- a. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut

¹²⁶ *Ibid.* hal. 11.

¹²⁷ *Ibid.*

maju dengan melakukan pendorongan massa.

- b. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya.
- c. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata

Pada situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).¹²⁸

3. Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, merusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya

¹²⁸ Ibid. hal. 12.

pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.¹²⁹

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengaman unjuk rasa.¹³⁰ Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob.

Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan.¹³¹ Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi

¹²⁹ Ibid hal. 13.

¹³⁰ Guntur Priyantoko, "Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa", De Lega Lata, I (1) 2016, hal 64

¹³¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara,

karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998, bertujuan untuk melindungi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta ikut menjamin keamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu undang-undang tersebut menjamin pula tentang penanganan unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang mengharuskan atau memaksa pihak kepolisian bertindak seperti dalam perundang-undangan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak. Untuk mengukur efektivitas penanganan unjuk rasa yang terjadi selamini,

tidak hanya cukup dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis atau normatif belaka, melainkan pula harus dilakukan pendekatan secara sosiologisempiris dan filosofis guna mengetahui sejauh mana pihak-pihak yang ditujukan tersebut, mengetahui dan memahami benar-benar perundang undangan tersebut. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk sistem bernegara yang baik, suatu system yang menempatkan kepentingan rakya pada umumnya untuk diutamakan dan wajib diakomodasi oleh negara, sehingga jika sistem demokrasi dalam suatu negara berjalan dengan baik, maka situas kehidupan bermasyarakat di negara tersebut menjadi baik pula.¹³² Sebagai suatu sistem, demokrasi juga memiliki potensi permasalahan yang rumit dan pelik, di Indonesia contohnya, berbagai kasus kerusuhan demonstrasi atau sejenis yang terjadi di tanah air Indonesia merefleksikan tingkat peradaban suatu bangsapada umunya dan secara khusus merefleksikan rendahnya tingkat kesadaran bernegara oleh sebagian warga negara Indonesia, disisi lain juga profesionalisme aparat polisi juga perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan serta kemampuan mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang muncul juga wajib ditingkatkan.

Sebagai aparat penegak hukum, setiap instansi dan seluruh anggota dari Kepolisian Republik Indonesia harus bisa mewujudkan tujuan Polri sebagaimana telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2

¹³² Saiful Arif, *Ilusi demokrasi*, Jakarta: Desantara, 2003, hal. 36.

Tahun 2002. Dalam konteks unjuk rasa, sebaiknya salah satu pihak, baik petunjuk rasa maupun aparat polisi, mengedepankan pendekatan humanis dan sejauh mungkin menghindari tindakan represif. Situasi dalam sebuah unjuk rasa seringkali sarat dengan emosi dan benturan kepentingan, sehingga apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah ke perbuatan anarkis, pasti akan memancing perlawanan pihak lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dan berdampak negatif pada stabilitas negara.

Walaupun demikian aparat kepolisian tetap melakukan penanganan secara serius terhadap pelaku unjuk rasa yang sekiranya telah melampaui batas-batas wajar yang telah ditentukan undang-undang berlaku atau dengan kata lain sering menjurus kepada tindakan-tindakan anarkhis. Berdasarkan wawancara, diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pada saat unjuk rasa antara lain:

1. Individu yang ada dalam diri peserta unjuk rasa tidak dapat mengontrol emosinya dan ingin memaksakan kehendak dengan harapan segera cepat tercapai yang dikehendaknya.
2. Pengunjuk rasa keluar dari kontrol dan berseberangan dengan Koordinator Lapangan (Korlap) sebagai penanggung jawabnya.
3. Peserta unjuk rasa hanya ikut-ikutan dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain.
4. Peserta unjuk rasa tidak menjaga dan memperhitungkan keselamatan

dirinyadan mengutamakan kepentingan umum yang ada di sekitarnya.

5. Peserta unjuk rasa tidak menyadari demonstrasi hanyalah menuntut atau ingin ada jawaban dan solusi.

Peran Intelkam pada saat kegiatan unjukrasa berperan melakukan pengamanan “tertutup” yakni dengan ikut bergabung atau berbaur bersama peserta unjukrasa, langkah tersebut bertujuan untuk mendeteksi dan langkah preventif apabila aksi pengunjung rasa berpotensi akan melakukan tindakan anarkis dan mendeteksi pengunjung rasa ada yang membawa senjata tajam dan sebagainya yang berpotensi akan menyebabkan terjadi suatu tindak pidana, seperti senjata tajam dapat berpotensi terjadinya penusukan, kekerasan lain dengan senjata tajam yang membahayakan jiwa peserta unjukrasa lainnya atau aparat pengaman yang bertugas atau juga masyarakat umum yang melintas dan berada di sekitar daerah tempat terjadinya unjukrasa; Polresta Kota Batam melakukan konsolidasi; evaluasi; analisa yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan intelijen yang disajikan kepada pimpinan.

Adapun penanganan oleh aparat Polresta Kota Batam terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Sebelum unjuk rasa berlangsung Pada dasarnya unjuk rasa yang terjadi diwilayah Polresta Kota Batam menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polresta Kota Batam, perlu lebih dikedepankan didalam menanganinya adalah fungsi

Sabhara selaku pasukan pengendalian massa dan Tim Negosiator, meskipun tetap memerlukan koordinasi dengan fungsi-fungsi divisi lain. Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka melalui perintah dari Kabag Ops, Kepala Satuan yang sudah ditunjuk dalam menangani unjuk rasa melakukan persiapan kegiatan berupa:

- a. Menyiapkan surat perintah
- b. Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa.
- c. Menyiapkan rute pasukan satuan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape)
- d. Menyampaikan gambaran massa yang akan dihadapi
- e. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa
- f. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas

Adapun larangan yang dimaksud huruf (f) tersebut diatas adalah:

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
- c. Membawa peralatan diluar peralatan dalmas
- d. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati HAM dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa

- b. Melayani dan mengamankan pengunjung rasa
- c. Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah ditentukan
- d. Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik dari kalangan pengunjung rasa dan khalayak yang berada di sekitarnya
- e. Patuh pada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggungjawab sesuai tingkatannya

Pada tahap ini, aparat Polresta Kota Batam hanya melakukan tindakan antisipasi secara preventif serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Definisi dari ketertiban adalah suasana bebas dan terarah, tertuju pada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.

2. Pada saat terjadinya unjuk rasa

Pada saat unjuk rasa terjadi aparat Dalmas Sabhara senantiasa melakukan upaya preventif dan selalu melakukan upaya agar para pengunjung rasa bisa menyampaikan aspirasinya dengan damai dan juga tepat sasaran. Cara bertindak aparat Kepolisian adalah:

- a. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota

Sabhara/Satlantas;

- b. Pada saat massa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan atau Danton memerintahkan Satuan Dalmas awal tanpa alat beserta Satuan Negosiator membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali penghadang (tali Dalmas);
- c. Melakukan rekaman rute jalan terhadap peserta unjuk rasa;
- d. Para negosiator senantiasa memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak membuat tindakan yang melanggar hukum

Dalam tahap ini secara umum aparat Polresta Batam hanya mengamankan dan memberikan arah jalan yang akan dilewati oleh peserta unjuk rasa, dalam keadaan seperti ini dinamakan situasi hijau, dikarenakan belum adanya gejala pelanggaran yang bersifat melanggar hukum. Bilamana para pengunjuk rasa sudah memasuki situasi kuning, yaitu situasi dimana para pengunjuk rasa telah berlaku dengan tidak tertib dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, contohnya: melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, mengganggu arus lalu lintas yang diakibatkan oleh aksinya, maka pengendali dari Polrestabes Kota akan mengambil sebuah tindakan yang dinamakan lapis ganti, yaitu penggantian satuan Dalmas awal (tanpa alat) dengan satuan Dalmas lanjut (menggunakan piranti guna menghalau massa).

Apabila “situasi kuning” semakin berlanjut, contohnya: massa melempari petugas dengan benda keras, pembakaran ban, spanduk, alat peraga lainnya, Dalmas akan melakukan sikap berlandung yang selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum oleh Danki Dalmas Lanjut, antara lain:

- a. Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa yang dibantu kendaraan taktis sebagai pengurai massa
- b. Melakukan pemadaman api dari pembakaran yang dilakukan oleh pengunjuk rasa
- c. Melempar dan menembakkan gas air mata

Dalam “situasi merah” atau situasi semakin darurat yakni telah terjadi pelanggaran hukum, Kepala Satuan Polresta Batam mengambil tindakan tegas yakni dengan tindakan represif yaitu tindakan secara tegas, terarah yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan wewenang dan perundang-undangan yang berlaku guna menegakkan hukum. Tindakan yang diambil adalah:

- a) Menempatkan pasukan untuk mengisolasi massa perusuh supaya tidak keluar dari lokasi dan tidak mendapat memperoleh bantuan/tambahan massa dari luar
- b) Memilih dan menentukan daerah pembubarana dan rute penggiringan, dengan memperhitungkan resikonya
- c) Menyiapkan kekuatan pasukan bantuan dan dari bantuan

Satuan samping (TNI) untuk melaksanakan penggiringan dan pembubaran

- d) Melanjutkan penangkapan tokoh-tokoh pimpinan massa dan pelakuprofokator dari luar
- e) Menyemprotkan gas air mata dan penyemprotan air (Water canon)
- f) Mengumpulkan barang / alat bukti.
- g) Memberikan pertolongan pertama bila terdapat korban, baik dari anggota polisi maupun pengunjung rasa
- h) Mengevakuasi korban

3. Sesudah terjadinya unjuk rasa

Setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatanpemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjung rasa sudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrol situasi di tempat kejadian. Tanda-tanda dalam fase ini adalah:

- a. Pimpinan massa pengunjung rasa sudah tidak lagi berperan;
- b. Massa pengunjung rasa telah membubarkan diri;
- c. Yang masih ada di lokasi adalah massa pasif yang sudah tidak melakukanaksi apapun

Apabila Polri dapat mengoptimalkan apresiasi terhadap kepentingan publik, khususnya setelah polisi dan masyarakat bisa saling membangun empati silang diantara mereka, kita dapat berharap tidak terjadinya kekerasan polisi tertuju ke publik. Seperti juga tidak adanya kekerasan masyarakat terhadap polisi, sebagaimana tergambar dengan lugas seputar unjuk rasa.

Untuk mengatasi aksi unjuk rasa aparat kepolisian oleh doktrin dan pedoman, sehingga seminimal mungkin terjadi bentrok dengan pihak pengunjuk rasa dan kerusakan fisik maupun korban jiwa yang ditimbulkan. Di dalam buku pedoman pelaksanaan penanggulangan huru-hara yang diterbitkan Polri disebutkan, bahwa: “Apabila penyampaian pendapat di muka umum bermuatan hasutan dan menimbulkan kerusakan massa yang dapat berakibat korban jiwa, harta benda maupun kehormatan maka penanganannya diperlukan metode dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, hukum sosial budayadan pertimbangan keamanan”. Adapun langkah-langkah preventif yang dilakukan pihak aparat keamanan dalam menanggulangi aksi massa adalah sebagai berikut:

atasan menerima laporan keamanan dari pihak satuan, untuk selanjutnya atasan memerintahkan kepala satuan mempersiapkan personalia dan perlengkapannya dalam mengatasi keadaan bila timbul kekacauan. Setiap kepala unit membawahi beberapa peleton, setiap peleton dipimpin oleh seorang komandan peleton (daton). Demikian selanjutnya setiap

anggota pasukan akan bergerak/mengambil tindakan secara terstruktur atas perintah di atasnya.

Meskipun telah ada pedoman yang mengatur pola penanganan unjuk rasa namun bentrokan seringkali tidak dapat dihindari, hingga menimbulkan jatuhnya korban yang berujung pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Secara institusi tidak pernah ada aturan yang menyebutkan bahwa lemparan batu dari para pendemo harus dilawan dengan batu/kekerasan namun karena kondisi fisik yang melelahkan dan stres menyebabkan tekanan emosional setiap individu petugas dapat mendorong terjadinya perlawanan. Hal ini dapat berakibat terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Cara-cara polisi dalam menghadapi para pendemonstran yang brutal dengan memburu pengrusakan dalam konteks hukum masih dapat dibenarkan. Hal ini dilakukan karena adanya keadaan yang memaksa demi menjaga ketertiban dan keamanan yang dikhawatirkan dapat meresahkan masyarakat disekitarnya.

Tindakan membubarkan aksi unjuk rasa/demo dengan jalan memukul mundur massa baik menggunakan tongkat, gas air mata maupun tembakan (peringatan) dapat terjadi di samping menegakkan hukum, juga sebagai bagiandari pelaksanaan disiplin. Misalnya ketika aksi dirasa dapat mengganggu ketertiban, maka hal ini harus dilakukan tanpa memandang apakah akibat yang akan terjadi melanggar Hak Asasi Manusia atau tidak. Alasan disiplin dianggap bukan perbuatan melawan

hukum, namun akibatnya dapat mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Demikian pula halnya dengan suatu keadaan di mana aksi massa sudah sangat brutal dan anarkis hingga melakukan penyerangan terhadap petugas polisi dan/atau melakukan penjarahan, maka tindakan polisi melumpuhkan para pendemo bukan termasuk perbuatan melawan hukum. Karena apabila hal ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat.

Menjalankan perintah jabatan merupakan suatu alasan yang membebaskan seseorang dari sangkaan perbuatan pidana (Pasal 51 KUHP). Soal berlaku tidaknya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar perintah jabatan harus dilihat kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun tindakan aparat kepolisian membubarkan para pengunjung rasa bertujuan menyelamatkan kondisi yang kacau agar masyarakat merasa aman dan tentram, namun apabila lebih banyak massa yang terluka. Apabila meninggal dunia karena sikap agresif polisi, meskipun massa dapat dibubarkan, simpati masyarakat akan mengalir ke posidemonstran dan polisi akan dicaci maki. Kasus unjuk rasa yang terjadi menyebabkan aparat kepolisian harus bertindak tegas menangkap beberapa orang dan melakukan pemaksaan untuk mengakui perbuatan mereka telah menimbulkan citra negatif masyarakat terhadap kepolisian. Hal itu telah menimbulkan adanya pandangan masyarakat bahwa pihak kepolisian menghalang-halangi keinginan mereka dalam menuntut keinginan parademonstran.

Padahal tindakan polisi tersebut dilakukan untuk mengamankan situasi (sebagaimana diatur dalam pedoman pengamanan dan kode etik kepolisian) agar tidak merembet pada masalah yang lebih lagi berupa kerusakan materil dan korban jiwa. Hal yang akan terjadi sebaliknya, apabila banyak polisi yang terluka dibanding massa pengunjung maka makin terbuka kesempatan bagi polisi untuk memenangkan simpati masyarakat yang menilai perilaku kedua kubu. Prinsip menggunakan kekuatan minimum merupakan prinsip penting bagi kepolisian di negara demokrasi. Terutama untuk menghindari image negatif terhadap kepolisian. Di negaranegara modern demokratis, fungsi kepolisian adalah satu-satunya yang dilegalisir dan legitimasi untuk melanggar Hak Asasi Manusia, melalui pemberian sejumlah kewenangan upaya paksa.

B. Upaya tindakan represif polisi dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya/berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas/hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luar dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Seseorang yang menjalankan aturan-aturan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum lainnya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menangani unjuk rasa adalah tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang cermat dan beragam. Berikut adalah tujuh upaya yang sering dilakukan untuk menangani unjuk rasa:

1. Dialog dan Negosiasi

Pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam unjuk rasa dapat mencoba untuk memulai dialog dan negosiasi. Ini dapat membantu untuk memahami tuntutan dan kekhawatiran yang mendasari unjuk rasa dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Penggunaan Kekuatan Hukum

Pemerintah dapat menggunakan kekuatan hukum untuk menangani unjuk rasa yang melanggar hukum atau mengancam keamanan publik. Ini bisa termasuk penangkapan, penahanan, atau pengadilan terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

3. Meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian

Kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh

sebagai tindakan yang melanggar HAM. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kepolisian, khususnya pihak Satuan Samapta Polresta Lampung Timur selaku pihak pengendalian massa (Dalmas) harus lebih meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian. Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan penguasaan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Ciri-ciri seorang polisi profesional haruslah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dan jiwanya dan setiap perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak.

Fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi Polri. Artinya, walaupun karakteristik merupakan persyaratan bagi keprofesionalisme fungsi kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat (customer) yang merasakan atau menyaksikan bagaimana layanan kepolisian disajikan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Kompetensi dari mengemban profesi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat

pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum dan gangguan Kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu:

- 1) Mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;
- 2) Mengidentifikasi suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang terjadi;
- 3) Mengemban konsep pembuktian yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (*scientific*).

b. Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat atau orang.

Artinya layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, di semua tempat dan segenap petugas. Aspek ini yang mewarnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum.

c. Kualitas pelayanan Polri adalah keberadaan (*civility*) yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini mengemban profesi kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu:

- 1) Mengendalikan emosi;
 - 2) Menghindarkan diri dari godaan atau pengaruh negatif;
 - 3) Membatasi penggunaan kekerasan atau upaya paksa;
 - 4) Menjungjung HAM dan menghargai hak hak individu;
 - 5) Berlaku sopan dan simpatik.
4. Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya preventif. Pada rumusan dasarnya tugas preventif itu berbunyi memelihara keamanan dan ketertiban hukum. Dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan. Yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak (semacam anti body) terhadap kejahatan, atau

masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Sedangkan yang kedua adalah upaya Polri untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.

Polresta Barelang telah mengambil beberapa tindakan preventif dalam menangani situasi di Pulau Galang, yang melibatkan konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait proyek pembangunan. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil:

1. **Pengamanan dan Pembukaan Jalan:** Polresta Barelang, bersama dengan TNI dan pemerintah setempat, melaksanakan pembukaan blokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan ini dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun terukur, untuk memastikan akses jalan tetap terbuka dan mengurangi ketegangan di masyarakat.
2. **Penangkapan Pelaku Kericuhan:** Dalam upaya menjaga keamanan, Polresta Barelang telah menangkap sejumlah individu yang terlibat dalam bentrokan. Sebanyak delapan orang ditangkap karena melawan petugas saat pembukaan blokiran jalan. Tindakan ini diambil untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.
3. **Pemasangan Patok Batas:** Polresta Barelang juga terlibat dalam kegiatan pengukuran dan pemasangan patok tata batas di

Pulau Rempang. Ini merupakan langkah preventif untuk menghindari sengketa tanah yang lebih besar di masa depan.

4. **Penyelesaian Kasus Secara Hukum:** Polresta Barelang telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam bentrokan yang terjadi, menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menangani masalah ini melalui jalur hukum

5. **Penangguhan Penahanan:** Setelah penangkapan, Polresta Barelang juga memberikan penangguhan penahanan kepada beberapa tersangka, yang menunjukkan upaya untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang lebih humanis.

Tantangan kelompok fungsi Bimmas sangat tidak ringan karena Polrilalu harus aktif melakukan pengaturan masyarakat atau social engineering dalam arti mendorong dan membantu fungsi-fungsi kenegaraan lain. Membuat masyarakat dan warganya untuk patuh dan taat pada hukum sertamemiliki daya tangkal yang ampuh terhadap kejahatan sebenarnya sangat sulit karena semua itu lalu bermakna membentuk sikap yang relatif membatasi kebebasan seseorang, yang pada dasarnya mereka itu ingin selalu bebas.

Sesungguhnya terdapat korelasi yang kuat antara teknologi informasidengan sistem hukum nasional, dalam sistem hukum di tengah-tengahmasyarakat, khususnya dalam bentuk perilaku sosial (*social behaviour*). Hukum sebagai suatu aturan sama dengan dengan

pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang wujudnya berupa informasi yang berlaku. Tidak akan ada ketentuan hukum yang berlaku efektif di dalam masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pengunjung rasa. Oleh karena itu, pengkomunikasian informasi hukum harus lebih interaktif sehingga dapat menangkap dengan baik umpan balik dari masyarakatnya sehingga menimbulkan kesadaran hukum. Hal tersebut tidak akan dapat hanya dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum saja, melainkan harus dengan pengembangan sarana.

5. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kepolisian sebelum melakukan perannya sebagai pengamanan demonstrasi, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh pengendalian massa (Dalmas) maupun koordinasi dengan pihak Instansi terkait. Adapun koordinasi oleh pengendalian massa (Dalmas) dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui:

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan

oleh satuan Dalmas;

d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan satuan dalmas.

Sementara itu koordinasi dengan pihak instansi terkait juga penting karena bertujuan supaya mempermudah langkah pengamanan oleh Dalmas berdasarkan informasi yang diberikan oleh instansi terkait mengenai latar belakang unjuk rasa serta Karakteristik massa pengunjuk rasa. Koordinasi pada saat berlangsungnya unjuk rasa dan demonstrasi harus terus dilakukan. Bentuk kordinasi itu terlihat dari adanya negosiator dari pihak Polri untuk menyampaikan keluhan ataupun tuntutan dari massa pengunjuk rasa. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian dalam hal ini negosiator dengan pihak instansi terkait. Hal ini untuk memperlancar terjadinya kegiatan unjuk rasa.

Dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan terjadinya kerusuhan saat unjuk rasa akan semakin kecil. Setelah kegiatan unjuk rasa selesai, koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan, diluar koordinasi di dalam tubuh Dalmas sendiri. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi atas semua langkah-langkah yang dilakukan sebagai suatu bahan pembelajaran bagi pengamanan kegiatan unjuk rasa yang masih akan berlanjut atau untuk mengamankan unjuk rasa lainnya. Pelaporan dan analisa evaluasi atau tinjauan dan analisis merupakan sarana pengendalian kegiatan dari kesatuan kesatuan polisi, sehingga

dapat diketahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang dihadapi serta adanya penyimpangan dari ketentuan atau dari rencana semula.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Upaya Kepolisian Menanggulangi Unjuk Rasa di Polresta Batam dilakukan pada tiga tahap, yakni:
 - a. Pada tahap persiapan yaitu menyiapkan surat perintah, menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa, menyiapkan rute pasukan satuan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape), menyampaikan gambaran massa yang akan dihadapi, gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa, larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas Pada tahap ini, aparat Polresta Kota Batam hanya melakukan tindakan antisipasi secara preventif serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Definisi dari ketertiban adalah suasana bebas dan terarah, tertuju pada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.

b. Pada saat terjadinya unjuk rasa yaitu pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas; pada saat massa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan atau Danton memerintahkan Satuan Dalmas awal tanpa alat beserta Satuan Negosiator membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali penghadang (tali Dalmas); melakukan rekaman rute jalan terhadap peserta unjuk rasa; para negosiator senantiasa memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak membuat tindakan yang melanggar hukum.

c. Sesudah terjadinya unjuk rasa yaitu setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjuk rasa sudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrol situasi di tempat kejadian.

2. Upaya represif Polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang

Dalam menghadapi unjuk rasa di Galang, Polresta Barelang telah mengambil sejumlah tindakan represif untuk mengendalikan situasi. Upaya tersebut mencakup Penangkapan sejumlah pengunjuk rasa yang

terlibat dalam kericuhan Penggunaan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang dianggap anarkis. Pengerahan anggota keamanan yang signifikan untuk menjaga ketertiban. Tindakan tegas terhadap individu yang melakukan kekerasan terhadap petugas. Penerapan prosedur hukum terhadap para tersangka untuk menegakkan hukum.


Meskipun tindakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pendekatan yang represif dapat berpotensi memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat, serta meningkatkan ketegangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan dialog konstruktif dengan masyarakat.

B. Saran

1. Melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh Kepolisian di Polresta Kota Batam dalam menanggulangi unjuk rasa. Fokus pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, sejauh mana efektivitasnya, dan apakah ada kebijakan yang perlu diperbarui atau ditingkatkan. Ini dapat melibatkan wawancara dengan petugas kepolisian, analisis dokumen kebijakan, dan survei terhadap masyarakat yang pernah terlibat dalam unjuk rasa.
2. Melakukan studi kasus terhadap beberapa unjuk rasa yang pernah terjadi di Polresta Kota Batam. Fokus pada bagaimana kepolisian

menangani unjuk rasa tersebut, apakah ada kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan keamanan. Studi kasus ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan konkret yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa di wilayah tersebut.

3. Melakukan penelitian tentang model atau pendekatan alternatif yang dapat digunakan oleh kepolisian di Polresta Kota Batam dalam menanggulangi unjuk rasa. Ini bisa berupa model penanganan unjuk rasa yang lebih dialogis, melibatkan peran mediator atau fasilitator, atau pendekatan lain yang lebih proaktif dalam mencegah eskalasi kekerasan. Penelitian ini dapat melibatkan perbandingan dengan praktik terbaik di tempat lain atau melibatkan ahli di bidang penanganan konflik sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an surah Ali Imrā n ayat 104

Al-Qur'an surat Al-Hujūr t ayat 11-12

QS An-Nisa' ayat 148

B. Buku

Abdussalam, R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta: GagasMitra Catur Gemilang.

Adi Prasetijo. 2019. *Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Unjuk Rasa*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ali, Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.

Ali, Chidir. 1985. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Yogyakarta: Rineka Cipta.

Asshidique, Jimly. 2010. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.

Azhary. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: UI Press.

Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Baihaki, Eki. 2009. *Dialektika Polisi, Masyarakat Dan Komunikasi*. Unpad

Basri, Hasan. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadjar, A. Muhktie. 2008. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: In-Trans Publisihing.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- H. R. Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- H. R., Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Isharyanto. 2016. *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Komaruddin Hidayat. 2006. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pemerintahan yang Berkeadilan dan Partisipatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusnadi, Moh. & Bintan R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). Jakarta: UI Press
- Nainggolan, Ojak. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Najib, Muhammad. 2019. *Jalan Demokrasi*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Najih, Muhammad. 2018. *Dinamika Unjuk Rasa di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Priyanto, Yuli. 2013. *Polisi dalam Mengatasi Kerusuhan dan Unjuk Rasa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qamar, Nurul. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-MacanAsia)*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Utomo, Warsiti Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: PrestasiPustaka.
- Wahab, H. Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan: Dri Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo Wiyanto. 2016. *Konflik Sosial dan Unjuk Rasa: Studi atas Gerakan Mahasiswa di Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal

- Andrizal Andrizal. 2016. Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, *Jurnal Hukum REPUBLICA Vol. 16, No. 1*.
- Andrizal, Alexsander Yandra. 2023. Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi, *Journal of Administration Law Vlo. 4, No. 3*.
- Anshar, Ryanto Ulil dan Joko Setiyono. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3*.
- Anshar, Ryanto Ulil dan Joko Setiyono. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3*.
- Arif, Muhammad. 2021. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Ai' Adi. Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1*.
- Aslati, Silawati, Darmawati, dan M. Fahli Zatrachadi. 2019. Sinergi Polri Bersama Masyarakat Di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme Dan Pengamalan Hadist Intoleransi, *Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 21, No. 3*.

- Aswandi, Bobi, Kholis Roisah. 2019. Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 1.*
- Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. 2020. Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Berpendapat. *Padjajaran Law Review. Vol 7, No. 2.*
- Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. 2021. *Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar. PhinisiIntegration Review, 4(2).*
- Badaruddin, Sukri. 2020. Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2.*
- Badaruddin, Sukri. 2020. Penanganan Unjuk Rasa Di Kaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2.*
- Barus, Zulfadli. 2013. Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2.*
- Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Sutarna, I. N. 2021. Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3.*
- Budiarti S., Meilanny. 2017. Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya. *Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 4 No. 1.*
- Cahyadi, Adha. 2022. *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar, Journal of Lex Theory (JLT) Vol.3, No. 1.*
- Danendra, I, B, K. 2012. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimenvol, Volume 1, No.4.*
- Danendra, Ida Bagus Kade. 2012. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crime Vol. 1, No. 4.*
- Dian J. Hariadi. 2018. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penerapan Prinsip- Prinsip HAM dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 2.*

- Edi Sumanto. 2016. *Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu'ala Al-Maududi Dengan Muhammad Natsir*, Jurnal El-Afkar Vol. 5, No. 1.
- Guntur, Muhammad. 2017. Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al hikam Vol. 1, No. 3*.
- Hasibuan, SD. Fuji Lestari, Melisa, Novel. 2021. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal ProJustitia (JPJ) Vol. 2, No. 1*.
- Irwadi, B. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 7, No. 1*.
- Karo, Rizky Pratama Putra. 2022. Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas RI Vol. 10, No. 4*.
- Lalu, Nikson Gans. 2015. Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum To-Ra Vol. 1 No. 1*.
- Lubis, Widarma, Ansori, Novi Juli Rosani Zulkarnain. 2023. Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. *Jurnal Retentum Vol. 5, No. 2*.
- Maharani, Septiana Dwiputri. 2016. Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia". *Jurnal Filsafat Vol. 26 No. 1*.
- Malau, P. 2019. Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 7, No. 1*.
- Mandang, Olivia Adelwais. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum Vol. XII, No. 5*.
- Pajow, Mercy Gladys. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. *Lex Administratum Vol. 4, No. 3*.
- Priyantoko, Guntur. 2016. Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa, *Delegal Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1*.

- Putra, I Putu Ary Yoga Pramana, Osgar S. Matompo, Ida Lestiawati. 2015. *TinjauanYuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi Di Kepolisian Resor Palu), Yuridis Review Of Police Protests (Police Study In Palu Resort)*.
- Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata. 2020. Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1*.
- Rahman, Muhammad Gazali. 2015. Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam, *HUNAFAs: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2.
- Sabela, A. R. 2017. Kajian Freedom of Speech and Expression dalam PerlindunganHukum terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1).
- Septiono, Aris, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2013. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia, *LawReform Vol. 8, No. 2*.
- Silangit, Arnold Sotarduga, Laili Furqoni, Fanny Tanuwijaya. 2022. *PerlindunganHukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, Vol. 3, No. 1*.
- Suhardin, Yohanes. 2009. Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2*.
- Sukamto Satoto. 2014. Membangun Kemandirian dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom dan Penegak Hukum,*Jurnal Inovatif Vol.VII, No. III*.
- Sukarnita, Putu Heri dan I Nyoman Surata. 2020. Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1*.
- Suprobo,Cahyo, Muhammad Hatta, Eko Nurharyanto. 2018. Wewenang Dan TugasKepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta. *Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum", Vol. 2, No. 1*.
- Sutiyoso, Bambang. 2002. Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal UNISIA Vol. 24, No. 1*.

- Termoshuizen-Artz, Marjanne. 2004. The Concept of Rule of Law. *Jurnal Hukum Jentera Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)*, Vol. 3 No. 2.
- Toha, Hanna Theresia Febiola, Cornelis Djelfie Massie, Grace Yurico Bawole. 2024. *Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis. Lex Privatum Vo.13. No. 2.*
- Wahyono Wahyono. 2011. Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat. *Perspektif Vol. 26, No. 3.*
- Warjiyati, Sri. 2018. Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol. 15, No. 1.
- Wijayanti, Septi Nur. 2016. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, No. 2.
- Yudasena, Faredo Prima Angkupi, Intan Pelangi. 2021. Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi, *Justice: Jurnal Hukum* Vol 1, No1.
- Aryani, Yunita Dwi. <http://lib.unnes.ac.id/5800/> Pelaksanaan tugas kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa di wilayah hukum, diakses pada 28 September 2024

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
- Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

E. WEBSITE

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>. Diakses pada tanggal 18 September 2024, pukul 17:19 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia akses pada 28 September 2024.
- https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat akses pada 28 September 2024.

Wardaya, Manunggal K.

<http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2011/02/28/aspek-hakasaki-manusia-dalam-penanganan-unjuk-rasa-oleh-satuan-polisi-pamong-praja-1/>, diakses 19 September 2024.

